

Nilai-Nilai Tradisi Perkawinan “*Bere Tere Oka Pale*” dalam konseling keluarga di Aimere, Ngada NTT

Alexandra Moi Deto¹, Dhiu Margaretha² & Stefanus Lio³

^{1,2,3} Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

E-mail: sandramoideto@gmail.com¹, dhiumertha@gmail.com², liostef@yahoo.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-02-14

Revised : 2025-03-19

Accepted: 2025-03-22

KEYWORD

Family Counseling, Values

Marriage Traditions “Bere Tere Oka Pale”

KATA KUNCI

Konseling Keluarga, Nilai-nilai, Tradisi Perkawinan “Bere Tere Oka Pale”

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the values contained in the Aimere culture's bere tere oka pale marriage traditions and their implications for family guidance and counseling education. The method used is descriptive qualitative. The research subjects were traditional leaders, community leaders, married couples, and couples who were about to get married who had an understanding of the bere tere oka pale marriage tradition in the Pali village. The techniques used for data collection are interviews, observation and documentation studies. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data display and data verification. The results of the research show that the bere tere oka pale marriage tradition contains six life values, namely religion, responsibility, unity, loyalty, morals and kinship. Based on the results of this research, the researcher provided suggestions to several parties, namely a) traditional leaders to inherit the bere tere oka pale marriage tradition to the next generation. b) the Pali village community to understand, live and inherit the life values of the bere tere oka pale marriage tradition. c) counselor, researchers suggest that in the process of family guidance and counseling carried out, the values of the bere tere oka pale marriage tradition can help families prevent and resolve problems

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi perkawinan bere tere oka pale budaya Aimere dan implikasinya bagi pendidikan bimbingan dan konseling keluarga. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah para tokoh adat, tokoh masyarakat, pasangan yang sudah menikah, dan pasangan yang akan menikah yang mempunyai pemahaman akan tradisi perkawinan bere tere oka pale di kampung Pali. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan bere tere oka pale mengandung enam nilai kehidupan yakni religius, tanggung jawab, persatuan, kesetiaan, moral, dan kekeluargaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak, yakni a) tokoh-tokoh adat untuk mewarisi tradisi perkawinan bere tere oka pale kepada generasi penerus. b) masyarakat kampung Pali untuk memahami, menghidupi dan mewarisi nilai-nilai kehidupan tradisi perkawinan bere tere oka pale. c) konselor, peneliti menyarankan agar dalam proses bimbingan dan konseling keluarga yang dilaksanakan, nilai-nilai tradisi perkawinan bere tere oka pale dapat membantu keluarga mencegah dan menyelesaikan masalah.

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara multikultur yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama dan adat istiadat. Bertolak dari konsep di atas Indonesia memiliki satu semboyan yang dikenal sebagai pemersatu bangsa yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu (Bupu dkk, 2023). Taylor mendefinisikan budaya sebagai kumpulan keyakinan, norma, hukum, dan adat istiadat yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat serta dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun. Di Indonesia, salah satu budaya yang masih dilestarikan adalah perkawinan adat. Perihal perkawinan adat, di setiap daerah Indonesia memiliki kekhasannya masing-masing misalnya pernikahan adat di suku Sunda pengantin wanita diriasi dengan mahkota siger, daun sirih, kembang tanjung dan untaian melati; di Sasak dikenal dengan kawin culik atau merarik di mana pengantin pria menculik pengantin wanita; di NTT dikenal dengan belis atau mahar yang menjadikannya mahal. Perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai nilai dan maknanya sendiri dan menjadi sebuah dalam perkawinan.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) yang dirilis pada tanggal 28 Februari 2024, tingkat perceraian di Indonesia mencapai 463.654. Sedangkan di NTT pada tahun 2021 yang menikah 3.424 dan yang bercerai 436, Tahun 2022 yang menikah 3.388 dan yang bercerai 603, dan pada Tahun 2023 yang menikah 2.928 dan yang bercerai 621 (*Kompas 18 Januari 2025, pukul 10.38 WITA*). Berdasarkan data tersebut, di NTT setiap tahun tingkat perceraian makin meningkat. Perkawinan dalam tradisi *Bere Tere Oka Pale* bukan hanya sebuah peristiwa, tetapi juga memiliki perjanjian yang menjadi sebuah tanggung jawab. Sebelum dianggap sah secara adat, pasangan harus melakukan perjanjian yang disebut “*lata laghe*”.

Perjanjian ini dihadiri oleh tua adat dan keluarga besar kedua pasangan sebagai saksi. Ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukanlah urusan pribadi, tetapi sebuah komitmen publik yang melibatkan seluruh komunitas. Perjanjian ini juga menegaskan adanya konsekuensi jika melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Menurut Van Dunne, perjanjian adalah suatu ikatan hukum yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang telah disepakati. Dalam konteks *Bere Tere Oka Pale*, perjanjian bukan hanya soal hukum, tetapi juga tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan (Indiraharti, 2014). Namun, sanksi dalam perjanjian hanya bersifat

materiil dan tidak selalu efektif dalam mencegah pelanggaran. Penelitian mengenai perkawinan *bere tere oka pale* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. (Bupu dkk, 2023) meneliti tentang pemberian sanksi dalam perceraian adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Selain itu, (Kowe, 2024) melakukan kajian tentang makna *belis* dalam perkawinan matrilineal masyarakat Ngada. Temuan-temuan dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesamaan dengan *bere tere oka pale*, yakni ada sanksi dan tanggung jawab berupa barang yang harus dibawa, serta terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti tanggung jawab, kesetiaan, pengorbanan, dan kesucian. Oleh karena itu, pendekatan bimbingan dan konseling keluarga diperlukan untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik, memperbaiki hubungan, menjaga komitmen, dan tanggung jawab.

Bimbingan dan konseling keluarga merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh konselor keluarga kepada setiap keluarga untuk membantu membentuk karakter yang baik dalam keluarga di kemudian hari dan menghadapi permasalahan dalam kehidupan keluarga (Utomo, 2022). Konsep dalam tradisi *bere tere oka pale* sering dilihat hanya sebagai kewajiban tanpa memperhatikan aspek psikologis. Oleh karena itu, peran bimbingan konseling keluarga dalam tradisi ini menjadi penting dalam hal bagaimana cara membantu pasangan menavigasi konflik dan memperkuat ikatan pernikahan mereka.

Perceraian yang terjadi di Aimere, Ngadha NTT merupakan sebuah problem yang sering terjadi. Persoalan ini dapat dikaji dari berbagai aspek yaitu sosial, ekonomis, dan psikologis. Ketiga faktor ini menjadi landasan terjadinya peningkatan perceraian. Keluarga melihat ini sebagai kasus internal yang berfokus pada tiga aspek utama di atas. Tetapi hal yang menjadi fundamental adalah komunikasi. Keluarga tidak membangun sebuah komunikasi yang baik dalam keluarga, sehingga terciptalah perceraian. Oleh karena itu, peneliti melihat perlu adanya solusi dalam menyelesaikan persoalan ini. Salah satu jalan yang paling urgent adalah menanamkan nilai-nilai tradisi perkawinan *Bere Tere Oka Pale* dengan melakukan konseling keluarga.

Tradisi perkawinan *Bere Tere Oka Pale* mengandung nilai tanggung jawab, kepercayaan dan kesetiaan. Nilai-nilai ini menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam keluarga. Konseling hadir dalam memperkuat nilai-nilai ini dalam keluarga sehingga menciptakan keluarga yang integritas dan keluarga yang

harmonis. Peneliti memandang tradisi perkawinan bere tere oka pale sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan dalam keluarga, khususnya perceraian. Karena itu, Peneliti memilih fokus penelitian pada tradisi perkawinan *Bere Tere Oka Pale* di Aimere sebagai bahan referensi untuk bimbingan dan konseling keluarga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian: *Konseling Keluarga Berbasis Nilai-nilai Tradisi Perkawinan "Bere Tere Oka Pale" Masyarakat Aimere Kab. Ngada NTT*

2. Tinjauan Literatur

Ada dua tinjauan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu tinjauan tradisi perkawinan dan tinjauan bimbingan konseling. Dua tinjauan ini menjadi dasar dalam menjelaskan tentang konsep nilai dalam tradisi *Bere Tere Oka Pale*.

Tinjauan Tradisi Perkawinan

Secara harafiah *Bere Tere Oka Pale* terdiri dari 4 suku kata yakni: *Bere* berarti "tempat sirih pinang bagi wanita"; *Tere* berarti "meletakkan sesuatu dalam posisi duduk tegak dan terbuka"; sedangkan *Oka* adalah "tempat menyimpan kapur sirih"; *Pale* berarti "posisi melintang". Jadi *Bere Tere Oka Pale* adalah tempat sirih pinang yang diletakkan dalam keadaan terbuka dengan tempat kapur yang melintang didalam tempat sirih tersebut. Secara umum juga, *Bere Tere Oka Pale* adalah pendekatan resmi dari pihak pemuda, guna menjalin hubungan tunangan dan perkawinan yang resmi antara kedua belah pihak. (Ria, 2021).

Bupu, (2023) mengemukakan bahwa tahapan *bere tere oka pale*, yaitu:

1) Tahap *Beti Tei Tewe Da Moni Neni*

Tahapan ini merupakan tahapan awal/permulaan di mana setiap pasangan bertemu dan saling jatuh cinta. Pada jaman dahulu proses *beti tei* ini biasanya terjadi pada acara-acara tradisional.

2) Tahap *Beku Mebhu Tana Tigi*.

Tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari *Beti Tei Tewe Da Moni Neni* oleh calon mempelai pria yang bertujuan untuk melakukan pendekatan dengan gadis idaman dan keluarga yang bersangkutan. Pada tahap ini laki-laki mengadaptasi diri dengan sang gadis dan keluarganya.

3) Tahap *Na'a Boro*

Pada tahapan ini pihak laki-laki yang telah merasa cocok dengan pihak perempuan dan keluarganya, akan berdiskusi dengan keluarganya (pihak laki-laki) tentang

kecocokan untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius yaitu tahap perkawinan. Kemudian pihak laki-laki akan mengutus beberapa orang dari pihak mereka dan didampingi oleh seorang juru bicara (mosa) untuk melakukan lamaran ke rumah keluarga sang gadis. Dalam tahap ini biasanya akan didiskusikan tentang proses lanjutan dan waktunya. Pada tahap ini juga kedua belah pihak akan membicarakan tentang mahar/barang yang harus dibawa oleh pihak laki-laki pada saat pelaksanaan perkawinan adat dan kesepakatan mengenai status perkawinan yaitu matrilineal (kawin masuk).

4) Tahap *Suru Nenu dan Bere Tere Oka Pale*

Suru Nenu dan Bere Tere Oka Pale merupakan rangkaian perkawinan adat untuk meresmikan hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan adat yang sah. *Suru nenu* (sisir dan cermin), adalah lambang ungkapan cinta pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam tahap ini pihak laki-laki akan membawa sisir, cermin disertai dengan kain adat masing-masing satu, untuk pihak perempuan yang akan di nikahi. Ritual *suru nenu* ini akan disertai juga dengan pemberian mahar/barang sesuai kesepakatan bersama pada tahap sebelumnya yaitu tahap *na'a boro*.

Jika berdasarkan kesepakatan status perkawinan akan mengikuti garis keturunan ibu (*matrilineal*) maka pihak laki-laki harus memenuhi persyaratan yang diberikan sebagai tanda keseriusannya kepada pihak perempuan dan mengenal keluarga besar perempuan yang disebut dengan istilah "*idi tua manu*" (khusus untuk laki-laki yang berasal dari kesatuan wilayah adat Aimere-Inerie (*sepadhi mena zale*) dan dalam kampung sendiri (*one nua*), maka pihak laki-laki ini harus membawa mahar/barang berupa moke, kelapa, dan ayam. Sedangkan untuk laki-laki yang berasal dari luar kesatuan wilayah adat Aimere-Inerie (*laga bata*), maka dalam ritual *be'o sa'o*, pihak laki-laki dikenai kewajiban adat berupa 3 ekor kerbau (*tai telu*) dengan ukuran yang telah ditentukan berdasarkan *waru jawa*, (bisa diuangkan sesuai kesepakatan). Namun, jika dalam kesepakatan saat ritual *na'a boro* kesepakatan status perkawinan adalah patrilineal, maka pihak laki-laki diperkenankan untuk membeli mempelai wanita (*pasa pu'u lobo*) dengan memenuhi kewajiban berupa 11 ekor kerbau.

Bere Tere Oka Pale merupakan tahapan lanjutan setelah *suru nenu*, di mana pasangan pria dan wanita akan disahkan sebagai tunangan. Sebelum disahkan secara adat akan dilakukan perjanjian yang dalam bahasa adat disebut *lata laghe*. Perjanjian ini dibuat oleh pihak laki-laki dan perempuan pada saat melakukan ritual *bere tere oka pale* tepat di depan tokoh adat dan keluarga dari kedua belah pihak.

Perjanjian ini menyatakan bahwa apabila suatu saat nanti perempuan atau laki-laki melirik atau lebih memilih yang lain dan tidak melanjutkan ke tahap pernikahan secara gereja, maka pihak yang bersalah akan diberikan sanksi. Sanksi ini akan ditentukan saat ritual *lata laghe* biasanya berupa kerbau ataupun kuda. Jika hal ini terjadi maka pihak yang bersalah akan melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan. Sanksi adat yang dimaksud adalah sanksi adat waja.

5) Tahap Sui Tutu Maki Rene

Setelah rangkaian ritual *suru nenu* dan *bere tere oka pale* selesai dilaksanakan di hari yang sama maka akan dilanjutkan dengan *zeza* yang merupakan tahapan puncak dalam mengesahkan pasangan laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan sebagai pasangan suami istri menurut adat. Ritual ini ditandai dengan pihak laki-laki dan perempuan makan bersama dalam satu piring (*wati*) di dalam rumah besar disaksikan oleh *Mosa* dan beberapa perwakilan keluarga dari kedua belah pihak.

Tinjauan Bimbingan Konseling Keluarga

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam lingkungan masyarakat. Keluarga dikenal sebagai lingkungan pertama dalam sebuah kehidupan, segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek kehidupan dimulai dari keluarga. Dalam beberapa dekade terakhir terdapat beberapa penelitian yang mengemukakan tentang bagaimana keluarga harus di bimbing agar tercipta keluarga yang integritas dan harmonis dalam bimbingan konseling keluarga.

Prio Utomo(2022) mengemukakan pendapatnya tentang bimbingan konseling keluarga. Menurutnya Bimbingan Konseling Keluarga merupakan sebuah bantuan pelayanan yang diberikan konselor kepada keluarga, agar nantinya keluarga itu dapat tumbuh sebagai keluarga yang harmonis dan berintegritas.

Agus Fitriani Gea(2024), ia melihat konseling keluarga dalam kacamata budaya, menurutnya konseling adalah suatu perjumpaan cultural antara konselor dan klien. Dalam penerapan konseling budaya, konselor harus peka terhadap adanya perbedaan budaya.

Aisyah Khumairo (2017) melihat konseling keluarga sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Creswell dalam (Prasetia, 2022), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang meneliti tentang fenomena-fenomena sosial dan manusia. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen kunci. Karena itu, peneliti harus memiliki bekal dan wawasan yang luas serta mengonstruksi subjek penelitian agar jelas.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengamati fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat di Aimere dan bagaimana Implikasinya bagi Bimbingan dan Konseling Keluarga diterapkan sebagai landasan pendidikan keluarga untuk membimbing anggota keluarga dalam menanamkan dan memelihara rasa persatuan. Penelitian ini dilakukan di Kampung Pali, Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena menurut peneliti tradisi *bere tere oka pale* di lokasi ini masih dilestarikan hingga saat ini. Penelitian ini juga dilaksanakan dari bulan Mei hingga Desember tahun 2024.

Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan informan yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dari informan adalah wawancara, observasi dan Studi Dokumentasi

4. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling keluarga adalah suatu

proses bantuan yang berkelanjutan dan sistematis kepada individu yang dilakukan oleh seorang profesional yang telah dilatih khusus. Tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga adalah agar individu dapat memahami dirinya dan lingkungan keluarganya serta dapat mengarahkan diri dengan baik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat mengembangkan potensi diri individu secara optimal untuk kesejahteraan diri sendiri dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kampung Pali, Kabupaten Ngada. Kampung Pali adalah sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas Desa ini sekitar 2,00 km² dan kampung Pali, Desa Warupele II berbatasan dengan Desa Warupele I dan Desa Inerie. Sebagian besar perekonomian masyarakat kampung Pali masih bergantung pada sektor pertanian.

Hal ini terlihat melalui sebagian besar masyarakat Kampung Pali yang berprofesi sebagai petani dengan kelas ekonomi lemah serta pendapatan yang tidak tetap. Selain petani, masyarakat kampung Pali juga ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer dan pengusaha. Hasil bumi yang menjadi produk unggulan masyarakat kampung Pali adalah kacang-kacangan, kelapa, singkong, ubi talas, ubi ejo, jambu mente, kunyit dan jahe. Jumlah penduduk Kampung Pali, Desa Warupele II yakni 544 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 260 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 284 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 172 KK. Di kampung Pali, Desa Warupele II terdapat 4 lembaga pendidikan yang terdiri dari 1 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), 1 sekolah dasar (SD), 1 sekolah menengah pertama (SMP) dan 1 sekolah menengah atas (SMA). Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan nilai-nilai dasar bagi individu. Melalui keluarga, individu mengenal nilai religius, tanggung jawab, persatuan, kesetiaan, moral, dan kekeluargaan. Lebih dari itu, keluarga berperan sebagai model dalam pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika ada anggota keluarga yang melanggar nilai-nilai tersebut, anggota keluarga lainnya perlu bersikap bijaksana. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan bimbingan dan konseling keluarga bersama konselor.

Upaya pencegahan, penyelesaian dan peningkatan kualitas hidup individu dan keluarga dapat dilakukan oleh konselor dengan menginternalisasikan atau mengimplementasikan

nilai-nilai tradisi perkawinan *bere tere oka pale* dalam bimbingan dan konseling keluarga. Nilai religius, seperti ketaatan, rasa syukur, dan rendah hati, menjadi fondasi penting dalam bimbingan dan konseling keluarga. Konselor dapat mendorong keluarga untuk mempraktikkan nilai-nilai agama, seperti berdoa bersama, membaca kitab suci, dan menghadiri upacara keagamaan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan, tetapi juga mempererat ikatan antara anggota keluarga. Nilai Tanggung Jawab, Tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan mencari nafkah, tetapi juga meliputi peran dalam menjaga dan merawat anggota keluarga. Konselor dapat membantu keluarga menginternalisasi nilai tanggung jawab melalui upaya menjaga keharmonisan, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain. Nilai Persatuan, dalam keluarga berperan penting dalam membantu anggota keluarga bekerja sama, saling mendukung, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Konselor dapat mengajarkan cara berkomunikasi yang efektif, seperti mendengarkan dengan empati dan berbicara secara jujur. Nilai Kesetiaan merupakan elemen kunci dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Dalam bimbingan dan konseling keluarga, konselor dapat membantu anggota keluarga memahami makna kesetiaan dan pentingnya menjaga komitmen dalam hubungan keluarga. Nilai moral bertindak sebagai pedoman bagi anggota keluarga dalam bertindak secara etis.

Nilai-nilai yang diimplementasikan dalam konseling keluarga sebagai dasar pembentukan keluarga yang harmonis dan integritas. Penerapan nilai-nilai dalam konseling keluarga merupakan cerminan keluarga yang bahagia, keluarga yang membangun rumah tangga dengan baik, keluarga yang mampu menghadapi persoalan tanpa adanya perceraian. Nilai-nilai ini merupakan gambaran umum dari tradisi Bere Tere Oka Pale, yang mengajarkan secara implisit bagaimana keluarga harus menjadi dasar menuju puncak kepribadian yang baik dan berkompeten. Sehingga terbentuklah nilai-nilai luhur yang ada dalam keluarga.

Nilai kekeluargaan meliputi prinsip menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Dalam bimbingan dan konseling keluarga, konselor dapat mengajarkan pentingnya menjaga reputasi keluarga dan bagaimana perilaku setiap anggota keluarga dapat memengaruhi pandangan masyarakat. Dengan memahami pentingnya menjaga nama baik, anggota keluarga akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi Berdasarkan agama,

masyarakat kampung Pali terdiri atas 3 kelompok pemeluk agama yakni pemeluk agama Katolik sebagai mayoritas, agama Protestan dan agama Islam. Sebelum diterapkan sistem pemerintahan desa, masyarakat Desa Warupele II menganut sistem pemerintahan adat yang sekarang masih dipimpin oleh Lembaga Pemangku Adat Bapak Andreas Ngali dan Bapak Yakobus Tegi.

Pendidikan dalam arti luas adalah "hidup", yang berarti bahwa pendidikan adalah semua pengetahuan yang diperoleh sepanjang hidup yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja yang memberikan dampak positif pada pertumbuhan setiap manusia dan berlangsung sepanjang hidup. Pengajaran juga merupakan kegiatan mengajar, dan pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.

Pandangan psikologis menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses perkembangan diri setiap orang. Pendidikan memiliki peran dalam membimbing hidup setiap orang dari lahir hingga mati, dan pendidikan tidak dapat berhasil tanpa kemajuan psikologi dalam perkembangan watak dan kepribadian setiap orang, yang tercermin dalam psikologi mereka. Pristiwanti, (2022).

Peranan guru BK atau konselor tidak hanya membantu siswa yang bermasalah; mereka membantu semua siswa dalam mengembangkan berbagai potensi, termasuk pengembangan akademik, profesional, pribadi, dan sosial.

5. Diskusi

Tradisi perkawinan *bere tere oka pale* adalah proses perkawinan adat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk melakukan proses lamaran sekaligus nikah adat berdasarkan aturan adat masyarakat Aimere yang diwariskan secara turun temurun. Sebagai perbandingan, *bere tere oka pale* tidak hanya berfungsi sebagai pemersatu kedua keluarga, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keutuhan kehidupan berumah tangga yang harmonis dan rukun, khususnya di Kampung Pali. Dalam hubungannya dengan menjaga nama baik keluarga, tradisi perkawinan *bere tere oka pale* digunakan sebagai penentu arah untuk bertingkah laku dengan sesama, menghargai leluhur dan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai empunya kehidupan. Masyarakat kampung Pali percaya, bahwa pelanggaran akan larangan dan nasihat berdasarkan aturan adat budaya Aimere dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup berkeluarga. Hal tersebut mencerminkan dalamnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi perkawinan *bere tere oka pale* sebagai

kekayaan tak benda masyarakat kampung Pali yang diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun. Masyarakat kampung Pali percaya bahwa pelaksanaan *bere tere oka pale* dilakukan sesuai dengan petunjuk - petunjuk leluhur. Karena itu, kemampuan untuk melaksanakan proses adat atau berbicara tentang adat khususnya *bere tere oka pale* dalam masyarakat Aimere, khususnya kampung Pali tidak semata diperoleh dengan menempuh pendidikan khusus maupun pewarisan langsung kepada anak cucu, melainkan melalui petunjuk leluhur, sehingga kemampuan untuk berbicara adat diperoleh tanpa disadari.

Melalui tradisi perkawinan *bere tere oka pale* yang diwariskan secara turun temurun Nilai religius mendorong individu untuk hidup berdasarkan nilai ketaatan, kasih sayang, rasa syukur, saling menghormati satu sama lain, dan rendah hati. Kurnia mengatakan bahwa nilai religius dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut, 1) ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan upacara belis sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang 2) melibatkan agama dalam upacara belis seperti saat pertunangan diadakan upacara pemberkatan cincin pertunangan yang dilakukan oleh tokoh agama seperti pastor (bagi yang beragama katolik). 3) pemberian perlengkapan rohani kepada pengantin oleh keluarga perempuan sebagai bentuk ajaran orang tua untuk selalu mengingatkan pada anak-anaknya untuk selalu taat pada keyakinannya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga (Kurnia, 2022). Nilai-nilai dalam *bere tere oka pale* yang disampaikan selalu mengandung ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai spiritual yang diteruskan dari generasi ke generasi. *Bere tere oka pale* menjadi wahana untuk menyebarkan dan memperkuat kepercayaan agama, menciptakan ikatan spiritual antar individu dan kelompok. Kurnia mengatakan bahwa nilai tanggung jawab dalam proses pelaksanaan budaya belis pada perkawinan adat di Desa Benteng Tado dapat dilihat rasa tanggung jawab yang dilakukan oleh laki-laki dalam membayar belis untuk dapat disahkan hubungannya dengan perempuan yang ingin dijadikan istri (Kurnia, 2022). Selain itu setiap keluarga yang dilibatkan dalam pelaksanaan budaya belis ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sikap serta nilai tanggungjawab yang baik merupakan kunci dalam memenuhi kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki, baik dalam hal individu maupun keluarga.

Nilai persatuan sebagai penopang kehidupan masyarakat dengan heterogenitas yang tinggi

seperti di Indonesia perlu dijunjung oleh setiap individu. Kesadaran akan pentingnya nilai persatuan bukan konsep baru, melainkan sebuah manifestasi refleksi para leluhur akan multikulturalisme yang kemudian membudaya dan diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, Rema, mengatakan persatuan pusat satu kesatuan dalam rumah adat segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adat yang paling utama diajarkan tentang kekompakan, menghargai perbedaan, mengasihi orang lain hingga bersikap adil terhadap orang lain (Rema, 2020).

Nilai kesetiaan adalah menepati janji, mempercayai orang lain, dan menjaga hubungan dengan integritas. Kayan mengatakan kesetiaan adalah perasaan kasih sayang dan saling setia yang dimiliki suami istri sehingga semakin mempererat hubungan antara suami istri dan anak-anak. Nilai kesetiaan dalam keluarga adalah kasih sayang, cinta, saling menghormati dan menghargai, saling percaya dan saling memahami antara sesama (Kayan, 2022).

Nilai moral ini dapat berbeda-beda tergantung pada budaya, tradisi, dan agama yang berlaku di suatu masyarakat. Resmini, mengemukakan nilai-nilai yang terkandung pada tradisi Paru Udu, yaitu nilai moral adalah kesadaran akan betapa pentingnya nilai-nilai sosial etika dan budaya, di mana budaya itu hidup dan berkembang, serta nilai-nilai tersebut akan nampak pada simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (Resmini, 2019).

Nilai kekeluargaan merupakan nilai yang sangat penting dalam menjalani kehidupan perkawinan. Sejalan dengan pendapat dari Prayogi mengemukakan nilai kekeluargaan, yaitu kasih sayang, rasa aman, dan bahagia. Kesadaran akan pentingnya nilai tersebut perlu ditanamkan dalam diri setiap anggota keluarga untuk membentuk kepribadian baik individu maupun kelompok keluarga, sehingga dapat mencerminkan keluarga yang hidup bahagia dan aman (Prayogi, 2021).

Pernikahan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan regenerasi terdapat di berbagai budaya. Afiatin, mengemukakan perkawinan merupakan suatu ikatan janji setia lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Dalam konteks pernikahan budaya Aimere, kampung Pali memandang pernikahan sebagai hal yang penting untuk menghasilkan keturunan dan meneruskan warisan. Ungkapan tersebut juga

mengandung makna bahwa masyarakat Aimere mempunyai harapan agar mereka memperoleh keturunan yang banyak layaknya bintang dilangit dan pasir dilaut yang senantiasa bersinar dan pasir yang senantiasa berlimpah (Afiatin, 2018).

Kampung Pali sering kali menjadi tempat di mana tradisi dan budaya keluarga dijaga dan dilestarikan serta memberikan fondasi kuat bagi individu untuk memahami jati diri mereka, mengajarkan kepada setiap individu di kampung Pali untuk tidak melupakan kampung sebagai identitas dan bagian yang turut berperan dalam perkembangan individu. Selain itu, sehubungan dengan penelitian ini, kampung Pali dalam perspektif masyarakat Aimere, kampung Pali bukan sekedar tempat untuk tinggal, melainkan juga tempat bermain semasa kecil, tempat berkebun, tempat menuntut ilmu serta tempat di mana ritual adat senantiasa dilakukan. Dengan demikian, kampung Pali bukan hanya sebuah tempat fisik, tetapi juga sebuah konsep emosional yang memperkuat ikatan keluarga dan kesejahteraan psikologis mereka.

Tradisi perkawinan *bere tere oka pale* sebagai budaya yang kaya akan nilai kehidupan mempunyai peranan yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat Aimere, kampung Pali terutama karena penerapan perkawinan *bere tere oka pale* dalam ritual atau upacara adat Aimere, kampung Pali. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat kampung Pali melainkan dapat diadopsi oleh siapa saja untuk kepentingan positif, terutama untuk membentuk keluarga yang seturut dengan pandangan kristiani.

Implikasinya dalam dunia pendidikan

Berdasarkan hasil dan diskusi yang ditemukan dalam nilai-nilai dalam tradisi perkawinan *bere tere oka pale* dalam masyarakat aimere kabupataen Ngada NTT. Ada beberapa hal juga yang dapat dijadikan sebagai implikasinya dalam dunia pendidikan terkhususnya dalam pembentukan karakter siswa, sebagai berikut:

- a. Pendidikan karakter. Dalam tradisi *bere tere oka pale* terdapat nilai-nilai luhur seperti tanggungjawab, kesetiaan, kerja sama dan saling menghormati. Nilai-nilai luhur merupakan sebuah dasar utama dalam dunia pendidikan yang kemudian dapat menciptakan mahasiswa/i yang berkompeten dan berkarakter dan nilai-nilai luhur ini bisa diimplikasikan dalam dunia pendidikan.

- b. Pendidikan keluarga. Dalam tradisi perkawinan *bere tere oka pale* sangat menekankan juga bagaimana peran penting keluarga dalam mendidik anak. Hal ini juga bisa menjadi modal dalam dunia pendidikan. Pendidikan keluarga kepada anak dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan dimana anak diajar bagaimana caranya menghargai dan menghormati seorang guru atau dosen.
- c. Metode pembelajaran. Dalam tradisi *bere tere oka pale* ada nilai-nilai luhur yang dapat menjadikan seorang mahasiswa/i menjadi berkualitas. Dalam pengajaran guru atau dosen bisa menganalogikannya konsep nilai luhur dalam pembelajaran dengan menggunakan sebuah cerita tentang tradisi *bere tere oka pale* yang menekankan nilai luhur yang kemudian menciptakan siswa yang berkarakter dan berkompeten.

Tiga hal ini merupakan implementasi dari tradisi *bere tere oka pale* untuk dunia pendidikan secara universal. Implementasi nilai-nilai tradisi *bere tere oka pale* dalam dunia pendidikan secara khususnya merujuk pada pendidikan karakter dan bimbingan konseling keluarga, sebagai berikut:

Pertama, nilai religius. Dalam pendidikan karakter seseorang dapat diajarkan bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Tuhan dan taat kepada sang kuasa, selain itu taat kepada sebuah tugas, sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dalam tradisi perkawinan *bere tere oka pale*. Konselor juga bisa memberikan bagaimana seharusnya bersyukur. Kedua, kesetiaan. Dalam pendidikan karakter seseorang dapat di ajarkan bagaimana tetap setia dalam menjalankan sebuah tugas atau menerima tugas, baik dalam keadaan mendesak atau punk tidak terdesak. Peran konselor adalah memberikan motivasi tentang bagaimana kesetiaan itu dapat dihadapi dengan hati yang tabah dan sabar. Ketiga, Tanggungjawab. Dalam pendidikan karakter, hal yang paling unggul dari diri seseorang adalah tanggungjawab. Karakter yang baik adalah mereka yang mampu bertanggungjawab dan setia terhadap sesuatu. Keempat, persatuan. Dengan adanya nilai persatuan, karakter seseorang dapat dibentuk dan memiliki semangat patriotisme dimana dalam hal kebersamaan demi persatuan ia sangat menaatinya dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai yang digambarkan di atas merupakan satu hal yang positif bagaimana ketika nilai-nilai itu di implementasikan dalam kehidupan seseorang khususnya dalam pendidikan karakter.

Penerapan nilai-nilai itu dapat menciptakan seseorang yang berkarakter, beritikad dan menjadi pribadi yang sempurna. Tradisi perkawinan *bere tere oka pale*, selain sebagai dasar bagi pembentukan keluarga yang harmonis tetapi ia juga menjadi dasar terbentuknya pribadi yang baik. Selain itu juga, nilai-nilai ini menjadikan karakter seseorang yang terhindar dari egoisme, apatis dan individualisme.

Ki Hadjar Dewantara, mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani agar selaras dengan masyarakatnya. Sedangkan, Doni koesoema mengartikan pendidikan sebagai internalisasi budaya kedalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab (Ali, 2018, p. 10). Berdasarkan definisi diatas maka tradisi *bere tere oka pale* menjadi model pembentukan karakter dalam dunia pendidikan saat ini.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dan diskusi yang penulis kaji. Penulis menyimpulkan bahwa 90% kasus perceraian yang terjadi di aimere adalah terjadinya degradasi nilai-nilai luhur dalam keluarga. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan keluarga dan pembentukan karakter seseorang. Nilai-nilai yang ditawarkan dalam tradisi perkawinan *bere tere oka pale* merupakan sebuah nilai yang mengandung filosofi kehidupan, pembentukan, harmonis dan integritas. Bimbingan konseling keluarga merupakan sebuah jalan alternatif untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah mengalami degradasi dalam keluarga. Konseling yang dilakukan dapat membantu masyarakat aimere dapat memahami kembali bahwa betapa pentingnya nilai-nilai ini dalam pembentukan karakter dan keutuhan keluarga.

Nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam *bere tere oka pale* dapat diimplementasikan konselor melalui bimbingan dan konseling keluarga, dalam rangka membantu mencegah keluarga terjerumus dalam masalah maupun membantu keluarga untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, dengan menggunakan tradisi perkawinan *bere tere oka pale*, setiap individu dalam kelompok keluarga dapat mempelajari hal-hal positif yang berguna bagi tiap anggota keluarga dalam berinteraksi dalam lingkungan keluarga berupa rasa syukur, rendah hati, saling mendukung serta bijak dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, proses bimbingan dan konseling keluarga yang dilaksanakan dapat turut membantu setiap

anggota keluarga untuk mempunyai kepribadian yang selaras sesuai dengan tradisi perkawinan bere teroka pale. Dan hal tradisi beret ere oka pale ini juga dapat menjadi sebuah model dalam dunia pendidikan untuk membentuk karakter yang dapat menjadikan siswa/I menjadi berkompeten bukan hanya dalam pengetahuan tetapi juga karakter.

7. Persembahan

Peneliti menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang dengan caranya masing-masing membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Karena itu, peneliti hendak menyampaikan limpah terima kasih kepada:

- a. Dr. Madar Aleksius, M.Ed selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah membantu peneliti dalam segala urusan administrasi penelitian.
- b. P. Dr. Stefanus Lio, SVD., MA sebagai ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling yang telah memberi dukungan dan bimbingan yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.
- c. Dra. Dhiu Margaretha, M.Pd sebagai pembimbing I dan P. Dr. Stefanus Lio, SVD.,MA sebagai pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan senantiasa meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan kepada peneliti mulai dari penyusunan sampai pada penyelesaian penelitian ini.
- d. Pater, Bruder, Bapak/Ibu Dosen dan pegawai pada Program Studi Bimbingan dan Konseling yang dengan caranya masing-masing telah membantu peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
- e. Bapak Kletus Obarya selaku Kepala Desa Warupele II yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di wilayah Desa Warupele II dan membantu memperlancar proses penelitian di kampung Pali.
- f. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan semua pihak di Kampung yang dengan rela menjadi informan dan membantu peneliti dalam proses pengambilan data.
- g. Bapak Deto Hironimus dan Ibu Maria Goreti Bhoki, serta kakak Oris Deto, Iin Deto, Tiny Deto, dan Lidya Deto yang membantu menyemangati peneliti.

8. Referensi

- Afiatin, T. (2018). *Psikologi perkawinan dan keluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ali, A. M. (2018). *Pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya*. Jakarta: Kencana.

- Bupu, M. E., dkk. (2023). Pemberian sanksi dalam perceraian adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.784>
- Pristiwanti, D. (2022). Pengertian pendidikan. *Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Gea, A. F., Tinggi, S., Ekumene, T., Lalumba, H., ... Ekumene, T. (2024). Peran lintas budaya terhadap pendampingan konseling di asrama putri Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. *POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling*, 5(1), 46–57.
- Indiraharti, N. S. (2014). Aspek keabsahan perjanjian dalam hukum kontrak: Suatu perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. *Hukum Prioris*, 4(1).
- Kayan, W. S. (2022). Nilai cinta kasih dan kesetiaan perkawinan Katolik di Stasi Mewet dalam seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. *Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1).
- Kowe, A. (2024). Makna belis dalam perkawinan matrilineal masyarakat Ngada (Ditinjau berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No. 1062). *Adat dan Budaya*, 6(1).
- Kurnia, H. (2022). Nilai-nilai karakter budaya belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. *Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6(2).
- Prayogi, A. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. *Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(2).
- Rema. (2020). Kajian simbol dan makna budaya dalam tradisi masyarakat etnis Bajawa-Flores. *Sejarah*, 17(2).
- Resmini, W. (2019). Nilai-nilai yang terkandung pada tradisi Paru Udu dalam ritual Joka Ju masyarakat Mbuliwaralau Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Utomo, P. (2022). Bimbingan dan konseling keluarga: Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap penanaman nilai-nilai karakter pada anak. *Islamic Counseling*, 5(1).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).